

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 190 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVI di Papua, yang mana ada dukungan untuk atlet dan pelatih yang mewakili daerah Kabupaten Tanah Laut untuk berlaga dalam kompetisi tersebut:
 - b. bahwa dalam rangka mendukung atlet dan pelatih berlaga dalam kompetisi olahraga baik skala tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, terkait Pemberian penghargaan dalam bentuk lain baik berupa uang, barang dan/uang dukungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kepemudaan dan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 47);
- 14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 190 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 190 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 190) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan dan keimigrasian; dan/atau
 - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - b. menjadi perwakilan daerah untuk berlaga pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
 - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf i diberikan kepada Pembina Olahraga dan tenaga keolahragaan dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - b. membina dan melatih anak didiknya untuk berlaga pada tingkat nasional dan/atau internasional sebagai perwakilan daerah; dan
 - c. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor tingkat daerah Nasional dan/atau Internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Organisasi Olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi dan pemecahan rekor tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Olahragawan yaitu:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional;
 - c. menjadi perwakilan daerah untuk berlaga pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - d. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Pembina Olahraga meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdi sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional;
 - c. mengabdi sebagai Pembina Olahraga dengan menghasilkan Olahragawan sebagai perwakilan daerah untuk berlaga pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - e. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara Daerah, Nasional, dan Internasional.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Tenaga Keolahragaan meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta dengan prestasi akademik
 - b. membina dan melatih Olahragawan atau Tim Nasional sehingga menjadi juara tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional;
 - c. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara Daerah, Nasional, dan Internasional;
 - d. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi perwakilan daerah untuk berlaga di tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional;
 - e. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau
 - f. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, Nasional dan/atau Internasional; dan/atau
 - c. menjadi atlet yang berlaga di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara dan/atau berlaga di tingkat Nasional dan/atau Internasional; dan
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
- (5) Pemberian kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.
- 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 14, kepada Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga swasta, perseorangan yang berprestasi, menjadi perwakilan daerah, dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan Daerah, Nasional dan Internasional dapat diberikan bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bonus berupa uang, barang dan/atau uang dukungan untuk atlet dan pelatih yang berlaga.
- (3) Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah terkait.

- (4) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain baik berupa uang, barang dan/uang dukungan ditetapkan berikut besaran dan penetapan penerimanya dengan Keputusan Bupati.
- 5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, huruf e, dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) c diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Olahragawan yaitu:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - c. menjadi perwakilan daerah untuk berlaga pada tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - d. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Pembina Olahraga meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. mengabdi sebagai Pembina Olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan Olahragawan sebagai juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - c. mengabdi sebagai Pembina Olahraga dengan menghasilkan Olahragawan sebagai perwakilan daerah untuk berlaga pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - e. membina, mengembangkan dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara Daerah, Nasional dan/atau Internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa bagi Tenaga Keolahragaan meliputi:
 - a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 - b. membina dan melatih Olahragawan atau Tim Nasional sehingga menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - c. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - d. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi perwakilan daerah untuk berlaga di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
 - e. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan/atau

- f. menghasilkan karya, temuan dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan Olahraga.
- 6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penghargaan berbentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga yang berprestasi dan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. menjadi Juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan *Asian Games*, kejuaraan *single events* tingkat Asia cabang olahraga Olimpiade atau Olimpiade *Para Olimpic*;
 - b. menjadi Juara II atau meraih medali perak pada pekan olahraga South East Asia Games/Para Games;
 - c. Juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Olahraga Cacat Nasional (PORCANAS);
 - d. berpendidikan formal paling rendah berizasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat lainnya;
 - e. bersedia untuk menjadi pelatih Olahraga sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dipersyaratkan; dan
 - f. memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan untuk mendapat pekerjaan bagi pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki pengalaman yang memadai sebagai pelatih olahraga;
 - b. telah menghasilkan Olahragawan yang berprestasi di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional;
 - c. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang Olahraga; dan
 - d. paling rendah berizasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau yang sederajat
- 7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Penghargaan berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dapat diberikan kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan nasional.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. rumah tinggal; dan/atau
 - b. bantuan modal usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menjadi juara tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional;
 - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, Nasional dan/atau Internasional; dan/atau
 - c. menjadi atlet yang berlaga di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Pembina Olahraga atau Tenaga Keolahragaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membina dan melatih Olahragawan sehingga menjadi juara dan/atau berlaga di tingkat Nasional dan/atau Internasional; dan
 - b. membina dan melatih Olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
- (5) Pemberian kesejahtraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab pemberi penghargaan.
- 8. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Nilai penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) disesuaikan dengan tanggung jawab, kewenangan, dan peran masing-masing olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih dalam perolehan prestasi atau kemajuan olahraga yang diraih.
- (2) Pemberian penghargaan berbentuk bonus berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila calon penerima telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan dokumen pendukungnya.
- (3) Pemberian penghargaan dalam bentuk lain baik berupa uang, barang dan/atau uang dukungan ditetapkan berikut besaran dan penetapan penerimanya dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA



Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 28 Oktober 2021

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

> > Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 99